

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN SYARIAT ISLAM**

Oleh :

LIA ARMADANI. M

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

M. ARSYAD MAF'UL

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. 2). Untuk mengetahui bagaimanastatus hukum yang ditimbulkan dari poligami terhadap anak dan istri. 3). Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme dan Syarat Poligami berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian metode penelitian kualitatif yang tersebar dalam buku atau diperoleh dari hasil wawancara dan literature, Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Poligami dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Poligami dalam Syariat, Dalam desain penelitian ini menggunakan desain Analisis Deskriptif Kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan bagaimana Perspektif Undang–Undang Republik Indonesia Nomor1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Syariat Islam.Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, dimana langkah awal analisis data informasi menurut kajian teori yang didapatkan dengan melakukan analisis perbandingan.Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis di kumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Poligami menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam; a). Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dibolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Dalam Undang-undang aturan tentang poligami sangat diperketat sehingga tidak semua orang dapat melakukan poligami semaunya, karena adanya aturan dan prosedur yang harus dipenuhi jika seseorang berniat melakukan poligami baik dari segi kemampuan materi maupun kemampuan yang lainnya. b). Poligami menurut syariat islam, syarat utama yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu harus belaku adil. Dalam syariat islam apabila seseorang merasa sudah mampu berlaku adil maka suami sudah boleh melakukan poligami walaupun tanpa sepengetahuan istri dan hal tersebut sudah dianggap sah. c). Dampak hukum yang ditimbulkan dari poligami terhadap anak dan istri. 2). Dampak hukum yang ditimbulkan bagi anak dan istri dapat dilihat dari berbagai faktor; a). Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974, seseorang yang melakukan poligami dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri dan anak, akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama.b). Berdasarkan syariat islam, apabila seorang suami melakukan poligami dan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan diatas maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewaiban sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan sesuai prosedur perundang-undangan. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan bagi istri kedua dan anaknya yaitu :Kedudukan anak dari istri kedua tidak berhak menggunakan nama bapaknya dibelakang namanya serta tidak berhak membuat akta kelahiran yang bermazhab sama ayahnya. Tetapi harus

bermazhab kepada ibunya. c). Dalam hal pembagian harta warisan istri kedua tidak mendapatkan bagian warisan karena tidak tercatat sipil Negara. b). Mekanisme dan Syarat pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam

KATA KUNCI : *Poligami, Perspektif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Dan Syariat Islam*

ABSTRACT: This study aims to determine: 1). To find out how it compares to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia. 2). To find out how the legal status arising from polygamy to a wife and children. 3). To find out how the mechanism and Terms Polygamy is based on the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia. This research is a qualitative research method that spread in the book or obtained from interviews and literature, The variables in this study is "Polygamy in Perspective Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and polygamy in the Shariah, in the design of this study using design analysis Qualitative descriptive. Where researchers describe how the perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 About Marriage and the Islamic Sharia. In this study, data analysis technique used is qualitative analysis techniques, where the first step of data analysis according to the information obtained by the study of the theory of comparative analysis .Sedangkan ways to assess the answers that have been analyzed are gathered and will ultimately appear overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). Polygamy according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Shariah; a). Polygamy in the Marriage Law is permissible for a husband to practice polygamy. In Act tightened the rules on polygamy so that not everyone can do as they wish polygamy, because of their rules and procedures yag must be met if a person intends to commit polygamy both in terms of material capabilities and other capabilities. b). Polygamy according to Islamic law, the main requirement that must be met for a husband to be polygamous, as contained in the Qur'an which should come into force fair. In Islamic law, if a person feels is already able to apply adail then the husband has been allowed to practice polygamy even though unbeknownst to his wife and it is already considered valid. c). Legal effect arising from polygamy to a wife and children. 2). The impact of laws ditimulkan for wives and children can be seen on a variety of factors; a). Under the law No. 1 1974, a person who is polygamous and in accordance with the rules of law, then the law impacts posed for a wife and children, will have the same rights and obligations with pertama.b wife). Based on Islamic law, if a husband is polygamous and does not follow the procedure above, the statutory legal repercussions posed for a second wife and his son did not have the same rights and kewaiban first wife who perform marriages in accordance with procedures of legislation. As for the impact it has on the law's second wife and son are: Position the child of the second wife is not entitled to use the name of her father behind her name and birth certificates are not entitled to make the same bermazhab father. But it should be bermazhab to his mother. c). In terms of the division of inheritance second wife did not get the part because it does not tercatatkan notes of the legacy of the civil state. b). Terms implementation mechanisms and polygamy according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia

KEYWORDS : *Polygamy , Perspective , Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 , and the Islamic Sharia*

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat deskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normative yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternative untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. *Poligami* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan *poligini* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Secara historis, poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Kitab suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang praktik poligami. Menurut John L. Esposito, sebelum Islam datang poligami dipraktikkan dalam banyak masyarakat Mesopotamia dan Mediterania; beberapa pengamat mengaitkan poligami dengan sistem kekeluargaan *patriarchat*, tetapi menurut beliau di beberapa Negara di dunia poligami terdapat juga pada masyarakat yang *matriarchat*. Di kalangan bangsa Arab jahiliyah, mengawini beberapa orang wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita-wanita itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan.

Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' [4] : 3, 24, 25, dan Sunnah. Pembeneran agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah s.a.w. Disebutkan,

Rasulullah memiliki hubungan yang sangat monogamis dengan istri pertamanya, Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia tahun 619 M. Rasulullah s.a.w kemudian menikah dengan dua wanita, Saudah dan A'isyah.

Islam sebagai dîn (agama, jalan hidup) yang sempurna telah memberikan sedemikian lengkap hukum-hukum untuk memecahkan problematika kehidupan umat manusia. Islam telah membolehkan kepada seorang lelaki untuk beristri lebih dari satu orang. Hanya saja, Islam membatasi jumlahnya, yakni maksimal empat orang istri, dan mengharamkan lebih dari itu. Hal ini didasarkan firman Allah S.W.T sebagai berikut:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّثَلَاثٍ وَرَبَاعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi masing-masing dua, tiga, atau empat—kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja—atau kawinilah budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tindakan tidak berbuat aniaya. (QS an-Nisa' [4]: 3).

Ayat di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. pada tahun ke-8 Hijrah untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelumnya sudah menjadi hal biasa jika seorang pria Arab mempunyai istri banyak tanpa ada batasan .

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya:

Sekali-kali kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat menginginkannya. Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung (kepada salah seorang istri yang kalian cintai) hingga kalian membiarkan istri-istri kalian yang lain terkatung-katung. (QS an-Nisa' [4]: 129).

وَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّثَلَاثٍ وَرَبَاعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [An-Nisa: 3].

“Perspektif Fikih Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.

Kita boleh sepakat atau tidak dengan hikmah yang digali oleh al-Jarjawi di atas, namun setidaknya pernyataan di atas cukup sebagai bukti betapa para ulama fikih selalu mencoba melakukan rasionalisasi agar poligami bias diterima dengan baik. Begitu banyak hikmah yang dapat digali dari poligami, sama juga banyaknya kelemahan yang terdapat di dalam poligami.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. *Poligami* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan *poligini* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Secara historis, poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Kitab suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang praktik poligami. Menurut John L. Esposito. Sebelum Islam datang poligami dipraktikkan dalam banyak masyarakat

Mesopotamia dan Mediterania; beberapa pengamat mengaitkan poligami dengan sistem kekeluargaan *patriarchat*, tetapi dibebberapa Negara di dunia poligami terdapat juga pada masyarakat yang *matriarchat*. Di kalangan bangsa Arab jahiliyah, mengawini beberapa orang wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita-wanita itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan.

Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ [4] : 3,4, 24, 25, dan Sunnah. Pembeneran agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah s.a.w. Disebutkan, Rasulullah memiliki hubungan yang sangat monogami dengan istri pertamanya, Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia tahun 619 M. Rasulullah s.a.w kemudian menikah dengan dua wanita, Saudah dan A’isyah.

Poligami Dalam Syariat Islam

Hukum agama yang mengatur tentang poligami adalah Hukum Islam dan juga Hukum Hindu, sedangkan Hukum Kristen/Katolik dan Budha Indonesia tidak memperkenankan poligami. Hal mana tidak berarti larangan poligami sudah benar-benar ditaati anggota masyarakat, walaupun sifatnya tidak resmi. Hingga sekarang masih terdengar istilah ‘istri piaraan’, ‘baku piara’, ‘nepa piara’, ‘manggih kaya’, ‘isteri simpanan’, ‘hidup bersama’, kesemuanya itu bersifat poligami bagi orang yang sudah beristeri, terlepas dari sah atau tidak sahnya perkawinan mereka.

Menurut Hukum Islam poligami diatur dalam Al-Qur’an surah an-Nisaa’ ayat 3 (Q.IV: 3) yang maksudnya, “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.

Wahyu Allah itu jelas menunjukkan bahwa umat Islam boleh kawin sampai

dengan empat istri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil. Yang dimaksud dengan kata dapat berlaku adil adalah dapat memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, sandang pangan, tempat kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, budi pekerti dan agama mereka; tidak menimbulkan keributan keluarga terus menerus dan sebagainya.

Jika tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu isteri saja. Jadi Islam membolehkan beristeri sampai empat orang, boleh berpoligami, tetapi poligami yang tertutup atau terbatas.

Oleh karena penerapan ayat tersebut sejak Rasul Allah tidak ada lagi, dan nampaknya para ulama tidak mengawasi pelaksanaannya dengan baik, malahan ada yang melanggarnya di masa lampau, maka terjadilah apa yang dikatakan Muhammad Bi Kamal Khalid As-Syuyuthi :

Orang bebas melakukan poligami menurut maunya saja sampai dengan empat orang isteri, sedangkan perlakuan suami yang tidak adil diserahkan kepada pihak isteri untuk menyelesaikannya secara damai atau mengadukannya kepada hakim (Qadi), seperti tidak adil dalam giliran berkumpul, sampai-sampai lebih dari satu bulan tidak dikunjungi oleh si suami, tidak adil dalam urusan nafkah hidup hari-harian bagi si isteri dan anak-anak, tidak adil dalam perlakuan seperti memukul isteri sampai meninggalkan bekas berupa cidera badan, luka, pendarahan dibawah kulit dan sebagainya.

Poligami Pegawai Negeri

Pegawai Negara Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, termasuk yang sudah duda atau janda yang akan melangsungkan perkawinan, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

Apabila Pegawai Negara Sipil pria akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib

memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Yang dimaksud dengan Pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah. (Pasal 1 b PP 10-1983).

Permintaan izin sebagaimana dimaksudkan diajukan secara tertulis dengan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. (Pasal 4 (4-5)). Permintaan izin itu diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki dan setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negara Sipil dalam Lingkungannya, wajib mempertimbang-timbangkan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan itu (pasal 5 (2)).

Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagai berikut (pasal 10):

KERANGKA KONSEP

Poligami yaitu “ suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. *Poligami* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan *poligini* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Poligami dicantumkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' [4] : 3, 24, 25, dan Sunnah. Pembenaan agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah s.a.w. Disebutkan, Rasulullah memiliki hubungan yang sangat monogamis dengan istri pertamanya, Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia tahun 619 M. Rasulullah s.a.w kemudian menikah dengan dua wanita, Saudah dan A'isyah.

Argumentasi yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami dalam Islam

adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' [4]: 3 tersebut,

“Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau, empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatannya yang tidak aniaya.”

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas *monogami*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”* Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. Al-Nisa' [4]: 3 di atas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan ijin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*.

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

METODE PENELITIAN

A. Variabel Dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Dalam suatu penelitian yang didasarkan untuk membuktikan suatu tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Poligami dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 dan Poligami dalam Syariat Islam”.

2. Desain penelitian

Dalam desain penelitian ini menggunakan desain Analisis Deskriptif Kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan bagaimana Perspektif Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Syariat Islam.

B. Defenisi Konsep

Defenisi Konsep poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah poligami yang diatur dalam

1. Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam hal ini seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana dala pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dimana Pengadilan memberi izin kepada suami yang akan berpoligami apabila istri tidak dapat menjalanka kewajibannya lagi sebagai istri. Atau dengan kata lain seseorang yang beristri lebih dari satu perlu memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 5.

2. Poligami menurut Syariat Islam

Poligami dalam Syariat Islam dalam hal ini merupakan praktik yang dibolehkan (mubah, tidak dilarang namun tidak dianjurkan). Islam memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istri-istrinya. Dalam hal ini poligami dalam syariat islam syaratnya lebih longgar dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

C. Metode Penelitian dan Sumber data

a. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang dikaji dalam suatu penelitian ini, maka dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang tersebar dalam buku atau diperoleh dari hasil wawancara dan literature.

b. Sumber Data

Sumber Data pada penelitian ini bersumber dari literatur, pendapat para ahli

yang tersebar dalam buku atau diperoleh dari hasil wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Penggunaan teknik pengumpulan data ini sifatnya lebih disesuaikan pada analisis kebutuhan dan kemampuan peneliti itu sendiri. Oleh karena itu dapat dipilih sesuai dengan keperluan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Kepustakaan 2) Wawancara dan 3) Dokumentasi

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, dimana langkah awal analisis data informasi menurut kajian teori yang didapatkan dengan melakukan analisis perbandingan. Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis di kumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Poligami menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam

- a. Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dibolehkan bagi seorang suami untuk menikahi perempuan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang aturan tentang poligami sangat diperketat sehingga tidak semua orang dapat melakukan poligami semauanya, karena adanya aturan dan prosedur yang harus dipenuhi jika seseorang berniat melakukan poligami baik dari segi kemampuan materi maupun kemampuan yang lainnya.
- b. Poligami menurut syariat islam dalam hal syarat sangat sederhana namun penafsirannya yang akan berbeda-beda di masyarakat. Syarat utama yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu harus belaku adil. Berlaku adil inilah yang menjadi syarat utama bagi seorang suami yang hendak berpoligami. Dalam

syariat islam suami boleh melakukan poligami walaupun tanpa sepengetahuan istri dan hal tersebut sudah dianggap sah. Namun, dalam perkembangan zaman banyak suami mengambil keuntungan dari syarat yang dianggap sederhana tersebut, sehingga banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan bagi mereka yang melakukan poligami yang tidak didasari dengan niat yang baik.

2. Dampak hukum yang ditimbulkan bagi anak dan istri

Dampak hukum yang ditimbulkan bagi anak dan istri dapat dilihat dari berbagai faktor.

- a. Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974, seseorang yang melakukan poligami dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri dan anak, akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama.
- b. Berdasarkan syariat islam, apabila seorang suami melakukan poligami dan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan diatas maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewajiban sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan sesuai prosedur perundang-undangan. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan bagi istri kedua dan anaknya yaitu :
 - 1) Kedudukan anak dari istri kedua tidak berhak menggunakan nama bapaknya dibelakang namanya serta tidak berhak membuat akta kelahiran yang bernazab sama ayahnya. Tetapi harus bernazab kepada ibunya.
 - 2) Dalam hal pembagian harta warisan istri kedua tidak mendapatkan bagian warisan karena tidak tercatat dicatat sipil Negara.

3. Mekanisme dan syarat pelaksanaan poligami

- a. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Tidak dapat melahirkan keturunan.

B. PEMBAHASAN

1) Alasan yang mendasari sehingga Poligami itu dibolehkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki - laki dengan lebih dari seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan - batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas sebagaimana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa poligami itu dibolehkan menurut syariat islam dan UU No. 1 Tahun 1974, namun harus ada alasan-alasan tertentu sebagai dasar untuk melakukan poligami itu sendiri, misalnya istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

2) Dampak Hukum yang Ditimbulkan Poligami Terhadap Anak dan Istri

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah begitupun dengan poligami juga

merupakan sunnah Rasulullah asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seseorang yang akan melakukan poligami, sebagaimana prinsip dan aturan poligami sangat ketat dan bukan permainan yang dapat dilakukan siapa saja yang mau. Akan tetapi harus melalui proses-proses tertentu.

3) Berdasarkan Undang-undang No. 1. Tahun 1974 Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri

- Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32.Pasal 33 dan Pasal 34

4) Mekanisme dan Syarat pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam

- o Mekanisme pelaksanaan poligami

Prosedur pelaksanaan poligami diatur di dalam PP No.9/1975. Pada pasal 40 dinyatakan : apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Sedangkan tugas pengadilan diatur di dalam pasal 41 PP No.9/ 1975 sebagai berikut

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun, tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada tau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - (1). Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - (2). Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (3). Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang

dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai poligami dalam perspektif undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 dan syariat islam (analisis perbandingan) sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Poligami menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam
 - a. Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dibolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Dalam Undang-undang aturan tentang poligami sangat diperketat sehingga tidak semua orang dapat melakukan poligami semauanya, karena adanya aturan dan prosedur yang harus dipenuhi jika seseorang berniat melakukan poligami baik dari segi kemampuan materi maupun kemampuan yang lainnya.
 - b. Poligami menurut syariat islam, syarat utama yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu harus belaku adil. Dalam syariat islam apabila seseorang merasa sudah mampu berlaku adil maka suami sudah boleh melakukan poligami walaupun tanpa sepengetahuan istri dan hal tersebut sudah dianggap sah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya merevisi undang-undang perkawinan
2. Menyarankan kepada pemerintah dan tokoh agama dan ulama untuk mengedukasi kepada masyarakat terutama yang dilakukan oleh tokoh ulama mengenai apa konsekuensi secara hukum positif dari poligami.
3. Hendaknya tokoh agama atau ulama lebih memperjelas bahwa undang-undang dan syariat islam tidak bertentangan, namun dari segi pemenuhan syarat dan mekanisme

pelaksanaannya yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Dimana undang-undang lebih memperketat syarat dan mekanisme pelaksanaan poligami, sedangkan syariat islam lebih mempermudah.

DAFTAR PUSTAKA BUKU DAN KORAN

- Ahmad, Baharuddin. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta. Syariah Press.
- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi.1996. *Prosedur Penilaian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta.Penerbit Reneka Cipta.
- Ghazali Imam. *Ihya' Ulumiddin I* . 1988. Pustaka Nasional.
- Hadikusuma Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju.
- Harian kompas Minggu tanggal 15 juli 2014.
- Huria Kristen Batak Protestan,IV.Ih. 1987. Alfabeta.
- Muhammad Bin Kamal Khalid As-Syuyuthi. 2006. *Kumpulan Hadist-Hadist Yang Di Sepakati 4 Madzhab*, Pustaka Azam, Jakarta.
- Mardani. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta. Cakrala Ilmu.
- Muliati. 2012. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Pustaka Mandiri
- M. Nazir. 1981,*Metode Penelitian*, Yogyakarta. Penerbit liberty.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fiqih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta. Kencana.
- Rusdi Malik. 2013. *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Kencana
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.

Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana.

Wahyuni Retnowulandari, 2011. *Hukum Keluar Islam di Indonesia*. Jakarta. Universitas Trisakti

Zuriah, Nurul.2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*.Jakarta. Bumi Aksara.

PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.